



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/PID/2019/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARPAN DIDIPU alias PANI;**
2. Tempatlahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggallahir : 45 tahun / 17 Juni 1973;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur  
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

PengadilanTinggitersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Maret 2019, Nomor 12/PID/2019/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas namaTerdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 27 Februari 2019 Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gto dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-67/BONBOL/10/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang berisi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARPAN DIDIPU pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau halaman yang tertutup, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat Saksi GUNAWAN VAN GOBEL memenangkan lelang terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango yang sudah dikosongkan pihak Pengadilan Negeri Gorontalo pada 04 Oktober 2017 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 08/Pdt.Eks/2017/PN.Gto, Terdakwa beserta keluarganya telah memasuki tanpa ijin tanah beserta bangunan yang menjadi milik Saksi GUNAWAN VAN GOBEL, dengan cara memasuki kembali tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas keinginan Terdakwa sendiri dengan mengajak kedua orang tua Terdakwa melewati pintu samping pagar rumah kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menggergaji tepat di pagar agar bias mengeluarkan rantai yang tergembok. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi GUNAWAN VAN GOBEL merasa keberatan lalu mengirimkan surat somasi untuk segera meninggalkan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 23, 26 dan 30 Oktober 2017, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 18 Februari 2019, Nomor Register Perkara : PDM-68/BONBOL/02/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN DIDIPU alias PANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARPAN DIDIPU alias PANI, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gto tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ARPAN DIDIPU alias PANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) bulan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 12/PID/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (Dua) Bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 7/Pid/2019/PN Gto dan oleh Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/Pid/2019/PN Gto;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamake pada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan Akta pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 8/AktaPid/2019/PN.Gto dan pernyataan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan Akta pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/AktaPid/2019/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan sesuai dengan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 225/Pid.B/2019/PN GTLO yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ARPAN DIDIPU alias PANI belum sesuai dengan tuntutan kami, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama korban, mengingat perbuatan melawan hukum Terdakwa dengan sengaja masuk ke dalam rumah saksi GUNAWAN VAN GOBEL tanpa sepengetahuan saksi dan tidak segera meninggalkan rumah tersebut, pada hal sudah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah yang dimasuki tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Gorontalo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan semenjak menang lelang terhadap rumah tersebut sampai sekarang saksi korban tidak bisa menikmati hak miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap pertimbangan hukum putusan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat baik terhadap saksi korban maupun terhadap Terdakwa, dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa, oleh karena itu alasan yang dimuat dalam memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar pengajuan banding perkara aquo adalah karena tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo



dalam mengadili dan menyatakan menolak Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa di mana terdapat pertentangan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya (vide halaman 3 memori banding);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menganalisa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo ternyata telah dipertimbangkan dengan lengkap sebagaimana dalam putusan halaman 36 sampai dengan halaman 41, sehingga alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dakwaan tersebut, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gto, tanggal 27 Februari 2019 berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup berkembang dimasyarakat, dan diharapkan menjadi pembelajaran khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, diharapkan dikemudian hari tidak terjadi perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pidana aan terhadap Tedakwa sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 225/Pid.B/2018/PNGto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : Jum'at, tanggal 5 April 2019 oleh kami H.Tamto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Supeno, S.H.,M.Hum. dan Hj. Halimah Pontoh, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Februari 2019 Nomor 12/PID/2019/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 11 April 2019** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rasuna Junus, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/Pembanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Supeno, S.H.,M.Hum.

H. Tamto, S.H.,M.H.

Hj. Halimah Pontoh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasuna Junus, S.H.